



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN
2. Tempat lahir : Simbuang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Mamuju-Majene Kel.Simbuang
Kec.Simboro Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019

Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa Wira Arya Rahman Alias Wira Bin Hasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia berdasarkan Penetapan Nomor: 82/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIRA ARYA RAHMAN** Alias **WIRA Bin HASMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset berisi shabu dengan berat netto 0,0280 gram;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo warna merah.
(Dirampas untuk di musnahkan)
 - Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa ia terdakwa WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Poros Mamuju-Majene Kel. Simbuang Kec. Simboro Kab.Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anggota Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap saksi HASPIADI T Alis ADI. Kemudian diketahui bahwa saksi HASPIADI T Alias ADI telah menyekatkan sabu kepada terdakwa. Sehubungan dengan informasi tersebut Anggota Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Poros Mamuju-Majene Kel. Simbuang Kec. Simboro Kab. Mamuju dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk Kristal yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk sampoerna warna putih di temukan di atas lemari dalam kamar terdakwa, serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah dan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa di ketahui bahwa terdakwa menerima 4 (empat) sachet berisi narkotika jenis shabu dari saksi HASPIADI T Alias ADI dengan berpesan bahwa jika terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) sachet maka 1 (satu) sachet dapat di ambil oleh terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bonus. Selanjutnya terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap sachet dan 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa yang ambil sendiri dengan membayar sendiri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil juga sebagai bonus karena sudah berhasil menjual 3 (tiga) sachet yang kemudian 1 (satu) sachet tersebut terdakwa sembunyikan dalam pembungkus rokok sampoerna warna putih yang di simpan di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan maksud terdakwa simpan untuk di gunakan atau konsumsi kembali.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0280 gram
Diberi nomor barang bukti 249/2019/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine.
Diberi nomor barang bukti 250/2019/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa WIRA ARYA RAHMAN
Alias WIRA Bin HASMIN.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 249/2019/NNF dan 250/2019/NNF,
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 87/NNF/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md.Â pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa ia terdakwa WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa di ketahui bahwa terdakwa menerima 4 (empat) sachet berisi narkotika jenis shabu dari saksi HASPIADI T Alias ADI kemudian 1 (satu) sachet dari 4 (empat) sachet tersebut terdakwa yang ambil sendiri dengan membayar sendiri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil juga sebagai bonus karena sudah berhasil menjual 3 (tiga) sachet yang kemudian 1 (satu) sachet tersebut terdakwa sembunyikan dalam pembungkus rokok sampoerna warna putih yang di simpan di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan maksud terdakwa simpan untuk di gunakan atau konsumsi kembali.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0280 gram
Diberi nomor barang bukti 249/2019/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine.
Diberi nomor barang bukti 250/2019/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 249/2019/NNF dan 250/2019/NNF,
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 87/NNF/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksaan pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Mamuju-Majene Kel. Simbuang Kec. Simboro Kab. Mamuju setelah sebelumnya saksi menangkap saksi HASPIADI Alias ADI pada hari yang sama sekitar jam 00.30 wita di Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saat ditangkap, saksi HASPIADI Alias ADI mengakui bahwa ia telah menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara titip jual;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut benar diperoleh dari saksi HASPIADI Alias ADI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita, dengan cara titip jual dimana terdakwa mendapat 4 (sachet) sabu-sabu dari saksi HASPIADI Alias ADI untuk dijual masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)/sachet dengan ketentuan apabila laku 3 (sachet) maka terdakwa mendapat bonus 1 (satu) sachet;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan hasil menjual 3 (tiga) sachet sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan di kamar terdakwa adalah merupakan sisa pakai yang telah dipergunakan terdakwa sehari sebelum dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. HASPIADI T Aias ADI Bin TAKDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena 1 (sachet) sabu-sabu yang ditemukan dalam kamar terdakwa diperoleh dari saksi;
- Bahwa saksi lebih dulu dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 00.30 wita di Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju setelah sebelumnya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachet, dengan ketentuan apabila laku 3 (tiga) sachet maka terdakwa mendapat bonus 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa sachet sabu-sabu milik saksi yang telah terjual oleh terdakwa dikarenakan saksi belum menerima uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan saksi, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh saksi dari seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin baik menjual, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena saat dilakukan penggeledahan, saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E. menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Mamuju-Majene Kel. Simbuang Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas penunjukkan saksi HASPIADI Alias ADI yang telah ditangkap sebelumnya, dimana saksi HASPIADI Alias ADI menerangkan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi HASPIADI Alias ADI telah menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachet, dengan ketentuan apabila laku 3 (tiga) sachet maka terdakwa mendapat bonus 1 (satu) sachet;
- Bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachetnya, sedangkan 1 (satu) sachet yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kamar terdakwa adalah sisa pakai yang telah terdakwa pergunakan sehari sebelum dilakukan penangkapan yang merupakan bonus dari menjual 3 (tiga) sachet sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan saksi HASPIADI Alias ADI;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai maupun menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah saset berisi shabu dengan berat netto 0,0280 gram;
- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo warna merah.

Barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 87/NNF//2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN**, sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0280 gram, diberi nomor barang bukti: 249/2019/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 250/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
249/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
250/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250/2019/NNF dan 250/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita di Jl. Poros Mamuju-Majene Kel. Simbuang Kec. Simboro Kab. Mamuju telah dilakukan penangkapan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh karena saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E.dari Dit Reskoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari HASPIADI Alias ADI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita;
- Bahwa benar saksi HASPIADI Alias ADI memberi terdakwa 4 (empat) sachet sabu-sabu untuk untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachet, dengan ketentuan apabila laku 3 (tiga) sachet maka terdakwa mendapat bonus 1 (satu) sachet;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) sachet sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachetnya, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan di kamar terdakwa adalah sisa pakai yang telah terdakwa pergunakan sehari sebelum dilakukan penangkapan yang merupakan bonus dari menjual 3 (tiga) sachet sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan saksi HASPIADI Alias ADI, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh saksi HASPIADI Alias ADI dari seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 87/NNF//2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN**, sebagai berikut:
 - 250/2019/NNF dan 250/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk hal-hal yang berkaitan dengan narkoba termasuk di dalamnya sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Poros Mamuju-Majene Kel. Simbuang Kec. Simboro Kab. Mamuju karena saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Dit Reskoba Polda Sulbar yang salah satunya adalah saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E., ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut merupakan sisa pakai yang digunakan terdakwa sehari sebelum dilakukan penangkapan yang merupakan bagian dari 4 (empat) sachet sabu-sabu yang diterima terdakwa dari saksi HASPIADI Alias ADI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita;

Menimbang, bahwa saksi HASPIADI Alias ADI memberikan terdakwa 4 (empat) sachet sabu-sabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama ACO untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachet, dengan ketentuan apabila laku 3 (tiga) sachet maka terdakwa mendapat bonus 1 (satu) sachet;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) sachet sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachetnya, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan di kamar terdakwa adalah sisa pakai yang telah terdakwa pergunakan sehari sebelum dilakukan penangkapan yang merupakan bonus dari menjual 3 (tiga) sachet sabu-sabu, dimana terdakwa dan saksi HASPIADI Alias ADI telah melakukan transaksi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E., tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang sengaja menguasai sabu-sabu yang diperoleh dari saksi HASPIADI Alias ADI tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan teori para pakar hukum yang mendefinisikan "kesengajaan" ialah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, telah ternyata terdakwa memang dengan sengaja menguasai sabu-sabu tersebut yang diperolehnya dari saksi HASPIADI Alias ADI. Terdakwa meskipun mengetahui akibat yang akan diterimanya seandainya perbuatannya tersebut diketahui oleh aparat yang berwenang, tetap melakukan hal tersebut sebagaimana terurai diatas dikarenakan terdakwa yang sebelumnya pernah bersinggungan dengan sabu-sabu dan terdakwa telah pula dijanjikan apabila berhasil menjual 3 (tiga) sachet sabu-sabu maka terdakwa akan mendapatkan bonus 1 (sachet);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 87/NNF/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN**, sebagai berikut:

- 250/2019/NNF dan 250/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 112 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penguasaan sabu-sabu oleh terdakwa mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu menguasai sabu-sabu untuk diedarkan sebagaimana dikualifikasi dalam pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau menguasai sabu-sabu dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagaimana dikualifikasi dalam pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari saksi HASPIADI Alias ADI selain dipergunakan oleh terdakwa sendiri juga telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/sachet,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



sehingga perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaannya serta Majelis Hakim dilarang menjatuhkan putusan di luar dakwaan Penuntut Umum kecuali dalam pasal-pasal serumpun, maka Majelis Hakim berpendapat tepat apabila yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (Requisitoir) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau "Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat khususnya masyarakat Kab. Mamuju untuk tidak bersinggungan dengan Narkotika, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan tidak tepat bagi terdakwa dan selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa maupun masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah saset berisi shabu dengan berat netto 0,0280 gram;
- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo warna merah.
- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

meskipun merupakan alat dan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIRA ARYA RAHMAN Alias WIRA Bin HASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset berisi shabu dengan berat netto 0,0280 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo warna merah.
- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua , ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H. dan HARWANSAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)